



P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Ir. Machfud Suroso, Warga Negara Indonesia NIK: 3174050506600014, Tempat tanggal lahir : Kediri, 05 Juni 1960, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat tinggal di Jalan Kartika Pinang Blok SE, Nomor 7, RT. 014 RW. 018, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut

Pemohon I;

2. PT. Dutasari Citralaras, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta selatan dan beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok B, Nomor 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72 tanggal 24 April 1992, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 70, tanggal 30 Januari 2008, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Machfud Suroso, selaku Direktur Utama PT. Dutasari Citralaras, untuk selanjutnya disebut

Pemohon II;

Dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada : Reinhard Wowiling, S.H., Ismail Kamarudin Umar, S.H., Hartum Vicky Gaghana, S.H., Steven Jimmy Albert Siwu, S.H., dan Marvan Surya Tua, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada

Hal. 1 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "IKU & PARTNER", yang beralamat kantor di Gedung Pusat Perfilman Haji Umar Ismail (PPHUI) Lt.4, Ruang Perfiki, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai

Para Pemohon;

Terhadap

PT. Adhi Karya (Persero), Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasir Minggu Kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 Juni 1974, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 24, tanggal 18 Mei 2022 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0035438.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 26 Mei 2022; yang dalam hal ini diwakili oleh Entus Asnawi Mukhsan, selaku Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero), Tbk berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 08 tanggal 3 April 2024, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Asri, S.H., M.H., Reza Herlambang, S.H., M.H., CLA., Ibrahim Yunaz, S.H., M.H., Cut Hardiyanti Pangerang, S.H., M.H., Muh Sahar Ramadhan, S.H., Debora Vetra Mesia, S.H., Willy Wardana, S.H., I Gusti Ayu Agung Laskmi Diva Gayatri, S.H., dan Andi Yaomil Khaeriah Alfih, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum MUNDE HERLAMBANG & PARTNERS, yang beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 15, Suite 1505, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,

Hal. 2 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 2192/Leg.Srt.Kuasa/Insidentil/PN Jkt.Pst, tanggal 18 September 2024 dan Kuasa hak substitusi Kepada Dr. R, Narendra Jatna, S.H., LL.M., Jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014-10/2024/055 tanggal 12 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 2186/Leg.Srt.Kuasa/Insidentil/PN Jkt.Pst, tanggal 18 September 2024, memberikan kuasa kepada : Amrizal Tahar, S.H., Maylany Wuwung, S.H., M.M., M.H., Yanti Widya, S.H., M.H., Ramos Harifiansyah, S.H., Adam Hasan Saputra, S.H., Christy Stevany Finly Siletty, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 13 September 2024, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I.PARA PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU.

A. PEMOHON PKPU I Merupakan Kreditor Dari Termohon PKPU Yang memiliki Tagihan yang telah jatuh tempo dan tertagih

1. Bahwa Pemohon PKPU I merupakan perorangan yang telah memberikan pinjaman kepada Termohon PKPU. Adapun Termohon

Hal. 3 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU telah mendapatkan pinjaman uang dari Pemohon PKPU I dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman I dana oleh Divisi Konstruksi I PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk., sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah) pada tahun 2010 yang diterima secara bertahap ("**Pinjaman I**");
- b. Pinjaman II dana oleh Divisi Konstruksi I PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk., sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar Rupiah) pada tahun 2011 yang diterima secara bertahap ("**Pinjaman II**");

2. Bahwa sampai dengan tahun 2012, Termohon PKPU telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Pemohon PKPU I atas Pinjaman I sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dan Pinjaman II sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah). Selanjutnya, terkait dengan pembayaran Pinjaman I dan Pinjaman II, Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU, telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

- c. Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016 ("**Perjanjian Perdamaian Pinjaman I**"), terkait dengan cara **Pembayaran Pinjaman I** yang masih tersisa **Rp12.000.000.000,-** (dua belas miliar rupiah) dan Termohon PKPU berjanji akan melaksanakan pembayaran secara bertahap, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian Pinjaman I, sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah)** akan dibayarkan pada tanggal **18 Maret 2016**; dan
- ii. Sebesar **Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)** akan dibayarkan pada tanggal **25 Maret 2016**;

- d. Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016, terkait dengan cara **Pembayaran Pinjaman II** ("**Perjanjian Perdamaian Pinjaman II**"), yang masih tersisa **Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah)**, dan Termohon PKPU berjanji akan melaksanakan pembayaran secara bertahap, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian Pinjaman I, sebagai berikut;

Hal. 4 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Sebesar **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)** akan dibayarkan pada tanggal **30 April 2016**; dan

ii. Sebesar **Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah)** akan dibayarkan pada tanggal **31 Mei 2016**;

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon PKPU I telah menyampaikan Surat No. 001/MS/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 perihal Peringatan I untuk Melakukan Pembayaran Tagihan atas Pinjaman yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Tertanggal 14 Maret 2016 ("**Surat 001/2024**") yang pada pokoknya Pemohon PKPU I meminta kepada Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran **atas Pinjaman I dan Pinjaman II nilai total seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah)** sebagaimana tersebut di atas selambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat 001/2024, meskipun **Klien kami telah berulang kali meminta** kepada PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk., untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran secara tertulis melalui Surat tertanggal 3 Juli 2024 dan tertanggal 8 Juli 2024;

4. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu permintaan pembayaran tersebut dan Pemohon PKPU I menyampaikan Permohonan PKPU ini, Termohon PKPU tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk **melakukan pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih** tersebut kepada Pemohon PKPU I dengan **nilai total seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah)**;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup membuktikan Pemohon PKPU I telah memiliki tagihan yang jatuh tempo dan tertagih kepada Termohon PKPU serta dapat dibuktikan secara sederhana;

B. PEMOHON PKPU II Merupakan Kreditor Dari Termohon PKPU Yang memiliki Tagihan yang telah jatuh tempo dan tertagi

6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Pemohon PKPU II bersama-sama dengan dengan Leader Firm KSO ADHI – WIKA (in casu Termohon PKPU) telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI -WIKA Proyek

Hal. 5 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Pusat Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Sentul – Hambalang Bogor Bidang Pekerjaan Instalasi Mekanikal dan Elektrikal Jo. Addendum 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI -WIKA Proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Sentul – Hambalang Bogor Bidang Pekerjaan Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, tertanggal 6 Juli 2012 (**“Perjanjian Pekerjaan Pemborongan”**);

7. Bahwa dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut di atas, **Pemohon PKPU II merupakan pelaksana pekerjaan pemborongan** atas *Bill of Quantity*, syarat-syarat kerja, spesifikasi teknik, Gambar-gambar, Berita Acara Aanwijzig/Klarifikasi dan dokumen-dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh **KSO ADHI-WIKA selaku Pemilik Proyek/Pemberi Tugas**;

8. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki, termasuk namun tidak terbatas pada Rekapitulasi Laporan Progress Lapangan / Laporan Kemajuan Pekerjaan serta Berita Acara Progress Cut OFF, **Klien kami telah melaksanakan progress pekerjaan sebanyak 62,1733% (enam puluh dua koma tujuh belas tiga puluh tiga persen)**. Namun demikian hingga Permohonan PKPU ini disampaikan kepada., masih terdapat **siswa pembayaran yang belum diterima oleh Pemohon PKPU II sebesar Rp66.660.949.538,00 (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan)** yang **telah jatuh tempo dan dapat ditagih**;

9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon PKPU II telah menyampaikan Surat Nomor 001/MS/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 perihal Peringatan I untuk Melakukan Pembayaran Tagihan Atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan No. 1/SPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 16 bulan Desember 2010 Jo. Nomor 1-Add1/SPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012 (**“Surat Pemohon II”**) yang pada pokoknya Pemohon PKPU II meminta kepada Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran selambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemohon II;

Hal. 6 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



10. Bahwa sampai dengan jangka waktu Surat Pemohon II dan Pemohon PKPU II mengajukan Permohonan PKPU ini, Termohon PKPU tidak juga melakukan kewajibannya kepada Pemohon PKPU II. Oleh karena, itu sudah cukup membuktikan itikad tidak baik Termohon PKPU dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemohon PKPU II;

11. Bahwa sebagaimana adanya kewajiban yang telah dijabarkan oleh Para Pemohon PKPU di atas maka secara nyata dan jelas Para Pemohon PKPU merupakan kreditur dari Termohon PKPU dan memiliki hak untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

12. Bahwa atas dasar fakta yang telah telah Para Pemohon dalilkan di atas maka patut dan beralalasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dengan segala akibat hukumnya;

I.MENGENAI UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PARA PEMOHON PKPU

13. Bahwa Para Pemohon PKPU telah mengirimkan beberapa kali melakukan Penagihan kepada Termohon PKPU, namun Termohon PKPU belum melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, bahkan melewati jangka waktu yang telah ditentukan;

14. Bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak dapat melakukan pembayaran sesuai tenggang waktu pembayaran sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka hal tersebut secara hukum membuktikan bahwa **tagihan Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU telah jatuh waktu dan Termohon PKPU telah lalai/wanprestasi melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU**. Bahkan sampai Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak juga dapat melaksanakan kewajibannya tersebut;

15. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (6) Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Hal. 7 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan
("UU No. 37/2004") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37/2004:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004:

"yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase."

16. Bahwa tindakan Termohon PKPU yang telah lalai melaksanakan kewajibannya yang sudah 'JATUH WAKTU' dan 'DAPAT DITAGIH' tersebut, **MENGAKIBATKAN** ketidakpastian hukum kepada Para Pemohon PKPU;

17. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan restrukturisasi atas seluruh hutang – hutangnya kepada Para Pemohon PKPU dan para kreditor dari Termohon PKPU sehingga pengajuan Permohonan PKPU ini sudah tepat dan sesuai serta berdasarkan hukum;

II. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

18. Bahwa syarat pengajuan PKPU adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3);

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37/2004:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan

Hal. 8 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya

19. Bahwa Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II adalah masing-masing badan hukum tersendiri yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU sehingga telah memenuhi syarat pengajuan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

20. Bahwa sehubungan dengan terpenuhinya syarat dua kreditor yaitu Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, maka dengan ini Para Pemohon PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk mengabulkan permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU dan agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo*;

III. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PARA PEMOHON PKPU

21. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a-quo* diajukan, Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Para Pemohon PKPU meskipun Para Pemohon PKPU telah berupaya untuk mengingatkan Termohon PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian **Para Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU sudah jelas tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Para Pemohon PKPU:**

23. Bahwa meskipun begitu Para Pemohon PKPU masih memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk melakukan restrukturisasi atas seluruh utang – utangnya kepada Para Pemohon PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu kepada Termohon PKPU guna mengajukan rencana perdamaian yang

Hal. 9 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



meliputi tawaran pembayaran utangnya kepada Para Pemohon PKPU dan para kreditor dari Termohon PKPU;

24. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah Para Pemohon PKPU uraikan di atas, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 37/2004 sebagaimana diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU NO. 37/2004*, yang untuk jelasnya mengatur sebagai berikut:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa **Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.**”*

25. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37/2004* tersebut di atas, yaitu **untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU;**

26. Bahwa mengingat ketidakmampuan Termohon PKPU melakukan pembayaran kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada seluruh krediturnya dan untuk menyelamatkan Termohon PKPU, maka Termohon PKPU dapat memberikan proposal restrukturisasi dan harus didukung penuh sejumlah pihak supaya bisa masuk ke dalam restrukturisasi demi penyelamatan Termohon PKPU;

IV. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASARKAN HUKUM WAJIB UNTUK DIKABULKAN

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 *Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3)* yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Hal. 10 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nmor 37/2004:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

28. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang untuk lebih jelasnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37/2004:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."*

29. Bahwa atas dasar fakta yang telah telah Para Pemohon dalilkan di atas maka patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dengan segala akibat hukumnya;

V.PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

30. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU *a-quo*, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, Niaga DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 11 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

31. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka Para Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim - Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Para Pengurus yakni sebagai berikut:

- **Sdr. Bontor Octavianus L. Tobing, S.E., S.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-265AH.04.03-2020, tertanggal 16 Juli 2020, beralamat kantor di Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/504. Jalan HR Rasuna Said Kav. B-7 Kuningan Jakarta Selatan;
- **Sdr. Kristian Lukas Robean P. Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-47AH.04.06-2023, tertanggal 03 Maret 2023, beralamat kantor di Lukas Simanjuntak & Partners Law Firm, Wisma Bumiputera, Jalan Jend Sudirman Kav. 75 Lt. 10 Suite 1006, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- **Sdr. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-198 AH.04.06-2022, tertanggal 31 Desember 2022, beralamat kantor di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri Lt. 17, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat;
- **Sdr. Mangasi Sinaga, S.Hut., S.H., M.A.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-246AH.04.03-2020, tertanggal 13 Juli

Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, beralamat di Ruko Gadget Blok A No. 67, Gading Serpong, Tangerang Banten;

32. Bahwa Para Pengurus sebagaimana disebutkan diatas pada saat ini tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik terhadap Debitor maupun terhadap Kreditor, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Para Pengurus dapat bertindak selaku Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, maka Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT. Adhi Karya (Persero), Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Adhi Tower, Jalan MT. Haryono Nomor 27, Jakarta – 13630 untuk seluruhnya;
2. Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/ PT. Adhi Karya (Persero), Tbk untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - **Sdr. Bontor Octavianus L. Tobing, S.E., S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-265AH.04.03-2020, tertanggal 16 Juli 2020, beralamat kantor di Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/504. Jalan HR Rasuna Said Kav. B-7 Kuningan Jakarta Selatan;

Hal. 13 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sdr. Kristian Lukas Robean Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-47AH.04.06-2023, tertanggal 03 Maret 2023, beralamat kantor di Lukas Simanjuntak & Partners Law Firm, Wisma Bumiputera, Jalan Jend Sudirman Kav. 75 Lt. 10 Suite 1006, Setiabudi, Jakarta Selatan;
- **Sdr. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-198 AH.04.06-2022, tertanggal 31 Desember 2022, beralamat kantor di Kantor Hukum Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri Lt. 17, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat;
- **Sdr. Mangasi Sinaga, S.Hut., S.H., M.A.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-246AH.04.03-2020, tertanggal 13 Juli 2020, beralamat di Ruko Gadget Blok A No. 67, Gading Serpong, Tangerang Banten;

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/ PT Adhi Karya (Persero), Tbk;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/ PT Adhi Karya (Persero), Tbk dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU/ PT Adhi Karya (Persero), Tbk;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak untuk berdamai, namun para pihak bertetap untuk melanjutkan persidangan;

Hal. 14 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 September 2024 sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Termohon PKPU secara hukum merupakan suatu perseroan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 64.33% (enam puluh empat koma tiga puluh tiga persen) yang bergerak di bidang usaha konstruksi, *engineering*, *procurement*, pengembangan properti, investasi, dan bidang usaha lainnya untuk menunjang program pembangunan pemerintah Republik Indonesia secara berkelanjutan dan jangka panjang, baik melalui penugasan maupun kontrak yang berasal dari tender. Sebagai informasi, saat ini Termohon PKPU mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pembangunan beberapa ruas tol termasuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang saat ini menjadi prioritas dari pemerintah Republik Indonesia;

2. Bahwa Pemohon PKPU I adalah pribadi yang mendalilkan telah memiliki tagihan kepada Termohon PKPU, sedangkan Pemohon PKPU II merupakan badan hukum yang merupakan bekas subkontraktor dari proyek yang pernah dijalankan oleh Termohon PKPU dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagaimana yang disebutkan dalam Pekerjaan Pemborongan KSO Adhi - Wika dengan Pemohon PKPU II Nomor 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010, tanggal 16 Desember 2010 jo Addendum I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI-WIKA Nomor 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012;

3. Bahwa Termohon PKPU membantah adanya hubungan bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU. Adapun dalil-dalil hubungan yang disampaikan oleh Pemohon PKPU I dalam permohonannya adalah didasarkan pada suatu hubungan yang secara hukum tidak dibenarkan oleh undang-undang dan

Hal. 15 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Maret 2015 ("**Putusan Tipikor**");

4. Bahwa Pemohon PKPU I menagih kepada Termohon PKPU atas pinjaman dari diri pribadi Pemohon PKPU I sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dengan didasarkan pada:

- a. Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah); dan
- b. Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016, sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah);

(Untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembayaran Utang**");

5. Bahwa faktanya secara hukum Termohon PKPU tidak memiliki utang apa pun kepada Pemohon PKPU I karena Perjanjian Pembayaran Utang tersebut tidak pernah didahului dengan adanya suatu pemberian uang dan atau penyerahan pinjaman dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU. Namun, Perjanjian Pembayaran Utang tersebut didasarkan pada adanya suatu peningkatan nilai harga (*mark up*) atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU II yang secara hukum bertentangan dengan aturan dan telah diputuskan bahwa Pemohon PKPU I terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Tipikor, sehingga Perjanjian Pembayaran Utang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian **karena dibuat oleh pihak yang tidak cakap dalam membuat suatu perikatan dan suatu sebab (kausa) yang tidak halal** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**");

6. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan Putusan Tipikor dengan Terdakwa Ir. Machfud Suroso (*in casu* Pemohon PKPU I) adalah sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Machfud Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. ...
3. ...
4. Dst."

Hal. 16 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun hubungan hukum yang timbul antara Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU dalam dalil permohonannya secara jelas disebutkan berasal dari Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO Adhi - Wika dengan Pemohon PKPU II Nomor 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010, tanggal 16 Desember 2010 Jo. Addendum I Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI-WIKA Nomor 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/VII/2012, tanggal 6 Juli 2012 (**"Perjanjian Pekerjaan Pemborongan"**);

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut, Pemohon PKPU II memiliki hubungan hukum dan hubungan pekerjaan bukan dengan Termohon PKPU secara bilateral namun merupakan hubungan yang terbentuk dari suatu **Kerja sama Operasi (KSO) antara Termohon PKPU dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk** berdasarkan Akta Salinan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (Joint Operation) PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Untuk Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang Nomor 73 tanggal 18 Agustus 2010 ("Akta No. 73/2010") dalam kaitannya dengan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang dimana kedudukan dari Termohon PKPU adalah selaku *Leader Firm* (perusahaan pemimpin proyek), kami kutip:

Pasal 8 Akta Nomor 73/2010:

"ADHI akan bertindak sebagai pimpinan Kerjasama Operasi ini serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KSO ADHI-WIKA dan menandatangani semua dokumen termasuk Penawaran dan Perjanjian Kontrak."

9. Bahwa KSO ADHI - WIKA yang menunjuk Pemohon PKPU II untuk melaksanakan pekerjaan instalasi mekanikal dan elektrik pada proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Sentul – Hambalang Bogor, dengan lingkup pekerjaan, syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut dan tidak dilakukan oleh Termohon PKPU sendiri;

Hal. 17 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



10. Bahwa dalil Pemohon PKPU II yang menyatakan telah mengerjakan progres pekerjaan sebesar **62,1733%** adalah suatu fakta yang tidak benar, karena faktanya KSO ADHI - WIKA telah melakukan pembayaran penuh kepada Pemohon PKPU II atas progres pekerjaan yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan yaitu progres pekerjaan sebesar **52,0500%**, yang dibuktikan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II pada tanggal 25 Oktober 2012, sampai dengan terhentinya pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU II;

11. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan progres pekerjaan dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon PKPU II baru sebesar 52,0500%, maka seharusnya Pemohon PKPU II hanya berhak untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp168.902.250.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) (Termasuk PPN), sedangkan KSO ADHI - WIKA telah menyerahkan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp171.580.224.894,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah). Oleh karena itu masih terdapat selisih kelebihan pembayaran dari KSO ADHI – WIKA kepada Pemohon PKPU II sebesar berjumlah Rp2.677.974.894,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), sehingga **secara hukum Pemohon PKPU II yang seharusnya mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut kepada Termohon PKPU selaku Pimpinan Proyek dari KSO ADHI – WIKA;**

12. Bahwa oleh karena dalil-dalil dari Para Pemohon PKPU atas tagihan-tagihan yang diajukan dalam Permohonan PKPU *a-quo* tidak memiliki suatu landasan hukum yang jelas dan sah, sebaliknya Termohon PKPU yang memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pemohon PKPU I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar pada tanggal 24 September 2024. Selain itu, KSO ADHI - WIKA telah mengajukan permohonan arbitrase kepada Pemohon PKPU II melalui

Hal. 18 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang terdaftar pada Perkara Nomor 47063/IX/ARB-BANI/2024 pada tanggal 23 September 2024;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon PKPU tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun kepada Para Pemohon PKPU. Sebaliknya, dari progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon PKPU II, masih terdapat kelebihan pembayaran terhadap Pemohon PKPU II sebesar Rp2.677.974.894,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah). Dengan demikian, **secara hukum Pemohon PKPU II yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.677.974.894,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah) tersebut kepada Termohon PKPU.**

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

KEWENANGAN MENGADILI ATAS SENGKETA/PERSELISIHAN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN ADALAH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA SEHINGGA SECARA ABSOLUT PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERKAIT PERMASALAHAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN

1. Bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon PKPU II adalah sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dalam Proyek Hambalang dimana dalam hal timbulnya sengketa/perselisihan dari pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut, Para Pihak (*in casu* Pemohon PKPU II dan KSO ADHI - WIKA) telah sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan oleh dan menurut peraturan BANI, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara hukum harus menyatakan untuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU a-quo;

Hal. 19 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU telah sepakat untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan peraturan BANI yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pekerjaan Pemborongan yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pekerjaan Pemborongan:

"1. Apabila timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA (in casu Pemohon) dan PIHAK KEDUA (in casu Termohon) maka sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan oleh dan menurut peraturan BANI. Keputusan BANI akan merupakan Keputusan akhir yang mengikat kedua belah pihak."

3. Bahwa dengan adanya klausa arbitrase dalam Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, Para Pihak (in casu Pemohon PKPU II dan KSO ADHI - WIKA) yang telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, maka kehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, selengkapny kami kutip:

Pasal 7 UU No. 30/1999:

"Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase."

Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999:

- "1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase....dst"

Hal. 20 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



4. Bahwa oleh karena lembaga arbitrase adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus segala sengketa/perselisihan yang timbul di antara Pemohon PKPU II dengan KSO ADHI - WIKA dari Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, maka secara hukum sudah selayaknya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Permohonan PKPU Para Pemohon PKPU tidak dapat diterima;

B. PARA PEMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING / PERSONA STANDI IN JUDICIO UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU KEPADA TERMOHON PKPU YANG MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEHINGGA SECARA HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 2 JO. PASAL 223 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PEMOHON YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PIUTANG TERHADAP TERMOHON PKPU ADALAH MENTERI KEUANGAN

5. Bahwa sebagaimana telah Termohon PKPU jelaskan di atas, bahwa kedudukan hukum Termohon PKPU adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 64.33% (enam puluh empat koma tiga puluh tiga persen) yang yang bergerak di bidang usaha konstruksi, *engineering*, *procurement*, pengembangan properti, investasi, dan bidang usaha lainnya untuk menunjang program pembangunan pemerintah Republik Indonesia secara berkelanjutan dan jangka panjang, baik melalui penugasan maupun kontrak yang berasal dari tender. Sebagai informasi, saat ini Termohon PKPU mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pembangunan beberapa ruas tol termasuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang saat ini menjadi prioritas dari pemerintah Republik Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004"), mengatur bahwa apabila debitur merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Hal. 21 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



maka secara hukum pihak yang dapat mengajukan terhadap Termohon PKPU selaku BUMN adalah Menteri Keuangan, kami kutip:

Pasal 2 ayat (5) UU No. 37/2004

*"Dalam hal Debitor adalah ... atau **Badan Usaha Milik Negara** yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit **hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.**"*

Pasal 223 UU No. 37/2004:

*"Dalam hal Debitor adalah ... **Badan Usaha Milik Negara** yang bergerak di bidang kepentingan publik **maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).**"*

7. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, suatu kekayaan negara yang dipisahkan / disertakan sebagai modal dalam BUMN, secara hukum tetaplah merupakan kekayaan negara, sehingga Termohon PKPU hanyalah pengelola atas kekayaan negara yang disertakan sebagai modal tersebut di atas. Oleh karena itu pengajuan PKPU terhadap Termohon PKPU yang merupakan BUMN hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan;

8. Bahwa selain itu, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi (antara lain) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah;

9. Bahwa perlu kami tambahkan dalam beberapa perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, yaitu perkara Pengadilan Niaga Medan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Md (Permohonan PKPU terhadap PT. Perkebunan Nusantara I), Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Md (Permohonan PKPU terhadap PT Perkebunan Nusantara II), Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah memberikan pertimbangan bahwa Badan Usaha Milik Negara selaku Termohon

Hal. 22 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU yang bergerak di kepentingan publik, maka Permohonan PKPU hanya dapat dimohonkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 223 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

10. Bahwa berdasarkan uraian dari Termohon PKPU di atas, oleh karena Permohonan PKPU diajukan oleh Para Pemohon PKPU tidak memiliki *legal standing / Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara selaku Termohon PKPU yang bergerak di kepentingan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka secara yuridis sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta memutus perkara *a-quo* menyatakan Permohonan PKPU *a-quo* tidak dapat diterima;

C. **PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN CACAT HUKUM ERROR IN PERSONA KARENA SALAH MENARIK PIHAK SEBAGAI TERMOHON KARENA SECARA HUKUM PEMOHON PKPU II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA BILATERAL DENGAN TERMOHON PKPU MENGINGAT PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN DIBUAT OLEH KSO ADHI - WIKA DENGAN PEMOHON PKPU;**

11. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon PKPU II dalam Permohonannya tertanggal 4 September 2024 secara jelas disebutkan bahwa Pemohon PKPU II mendasarkan tagihannya pada Perjanjian Pekerjaan Pemborongan yang mana pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian Pihak Perjanjian Pekerjaan Pemborongan:

"Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sepuluh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ir. TEUKU BAGUS** : Dalam hal ini menjalankan Jabatannya selaku Leader Firm **JO ADHI - WIKA** bertindak untuk dan atas nama **KSO ADHI WIKA** yang

Hal. 23 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



beralamat di Desa Hambalang
RT.005/005 Citeureup Bogor Jawa
Barat. Untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Ir. MACHFUD : Dalam hal ini menjalankan
SUROSO Jabatannya selaku Presiden
Direktur **PT. DUTASARI
CITRALARAS**, bertindak untuk dan
atas nama **PT. DUTASARI
CITRALARAS** beralamat di Plaza
III Pondok Indah Blok B No. 6
Jakarta 12310. Untuk selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA.**

12. Bahwa dalam **Perjanjian Pekerjaan Pemborongan** bukanlah perjanjian bilateral antara Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU, adapun pada perjanjian tersebut Termohon PKPU tidak berdiri sendiri melainkan bekerja sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 73/2010, dimana persentase hak dan kewajiban peserta KSO adalah 70 : 30 yang mana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 9 Alinea 2 Akta No. 73/2010. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 9 Alinea 2 Akta No. 73/2010:

"Tiap perusahaan akan ambil bagian sesuai porsi sebagai berikut:

- a. *ADHI sebesar 70% (tujuh puluh persen);*
- b. *WIKA sebesar 30% (tiga puluh persen).*

dalam pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari Kerjasama Operasi tersebut."

13. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Pemohon PKPU II sejatinya telah memahami bahwa Termohon PKPU tidak berdiri sendiri, melainkan dalam kedudukannya selaku *Leader Firm* KSO ADHI - WIKA. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan tagihan-tagihan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU II tidak pernah diajukan kepada Termohon PKPU, melainkan ditujukan kepada KSO ADHI WIKA;

Hal. 24 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



14. Bahwa oleh karena yang ditarik sebagai pihak termohon dalam Permohonan PKPU *a-quo* adalah Termohon PKPU secara sendiri yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Pemohon PKPU II dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, maka secara hukum terbukti bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon II cacat hukum *error in persona* karena keliru menarik pihak sebagai termohon;

15. Bahwa Permohonan PKPU yang keliru ditarik sebagai Termohon PKPU diklasifikasikan sebagai permohonan yang mengandung cacat hukum *error in persona plurium litis consortium* yang secara yuridis mengakibatkan permohonan *a-quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**" pada halaman 438, kami kutip sebagai berikut:

Halaman 438 Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap:

"Pemohon PKPU I dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona."

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU II terhadap Termohon PKPU adalah salah pihak, karena secara yuridis Termohon PKPU tidak pernah menandatangani suatu perjanjian apa pun yang memiliki hubungan hukum secara bilateral dengan Pemohon PKPU II. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan Permohonan PKPU *a-quo* tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



D. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN CACAT HUKUM
ERROR IN PERSONA PLURIUM LITIS CONSORTIUM / KURANG
PIHAK YANG IKUT DITARIK SEBAGAI TERMOHON KARENA APABILA
PEMOHON PKPU II MENDASARKAN TERDAPAT TAGIHAN YANG
TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN PEKERJAAN
PEMBORONGAN -QUAD NON- MAKA PIHAK YANG HARUS DITARIK
SEBAGAI TERMOHON PKPU ADALAH PT ADHI KARYA (PERSERO)
TBK DAN PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK SECARA BERSAMA -
SAMA

17. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon PKPU tidak pernah menandatangani suatu perjanjian apa pun yang memiliki hubungan hukum secara bilateral dengan Pemohon PKPU II, melainkan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Pemohon PKPU II dengan KSO ADHI - WIKA / Termohon PKPU bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

18. Bahwa jika pun terdapat tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih -quad non- oleh Pemohon PKPU II dalam pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Borongan dengan KSO ADHI - WIKA, maka pihak yang seharusnya ditarik sebagai Termohon PKPU adalah KSO ADHI - WIKA (*in casu* Termohon PKPU dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk secara bersama-sama) bukan Termohon PKPU secara sendiri / bilateral, sehingga secara hukum Permohonan PKPU *a-quo* mengandung cacat *error in persona plurium litis consortium* atau kurangnya pihak yang ditarik sebagai Termohon;

19. Bahwa serupa dengan Permohonan PKPU *error in persona* pada bagian sebelumnya, kekurangan pihak yang ditarik sebagai Termohon PKPU juga diklasifikasikan sebagai permohonan yang mengandung cacat hukum *error in persona plurium litis consortium* yang secara yuridis mengakibatkan permohonan *a-quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU II cacat hukum karena kurang pihak yang ditarik sebagai Termohon PKPU. Oleh karena itu

Hal. 26 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan Permohonan PKPU tidak dapat diterima;

E. **PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
MENGENAI ADANYA 2 (dua) KREDITOR SERTA TAGIHAN -QUAD
NON- YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN**

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 222 (3) ayat UU No. 37/2004 secara jelas dan tegas mengatur bahwa syarat formil diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah diajukan oleh setidaknya 2 (dua) kreditor yang dapat membuktikan tagihannya telah jatuh waktu dan dapat dibuktikan secara sederhana;

22. Bahwa dari uraian - uraian pada bagian eksepsi yang telah Termohon PKPU kemukakan terdapat fakta bahwa:

a. Pemohon PKPU I tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU yang dapat dibuktikan secara sederhana dan dasar hukum timbulnya tagihan Pemohon PKPU dibuat berdasarkan suatu kesepakatan dengan kausa tidak halal / bertentangan dengan undang - undang (*in casu* Putusan Tipikor) dan saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

b. Hubungan hukum Pemohon PKPU II tidak sederhana karena timbul berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan adalah dengan KSO ADHI - WIKA dan bukan dengan Termohon PKPU secara bilateral. Selain itu faktanya Pemohon PKPU II yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembayaran kepada KSO ADHI - WIKA, mengingat terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan. Sebagai tindak lanjut adanya kelebihan pembayaran tersebut KSO ADHI - WIKA saat ini sedang mengajukan gugatan arbitrase kepada Pemohon PKPU II melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan register perkara No. 47063/IX/ARB-BANI/2024 tanggal 23 September 2024;

Hal. 27 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



23. Bahwa dengan menimbang fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa seluruh tagihan-tagihan yang diajukan baik oleh Pemohon PKPU I maupun Pemohon PKPU II **tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu adanya tagihan dua kreditor telah jatuh tempo serta tidak dibayar.** Oleh karena syarat formil tersebut tidak dipenuhi, maka secara hukum sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan Permohonan *a-quo* yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. **TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG APAPUN KEPADA PEMOHON PKPU I KARENA PERJANJIAN PEMBAYARAN UTANG DIDASARKAN PADA SUATU KAUSA YANG TIDAK HALAL YAITU BERASAL DARI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON PKPU I BERDASARKAN PUTUSAN TIPIKOR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PROYEK HAMBALANG YANG MANA PEMOHON PKPU I TELAH DINYATAKAN BERSALAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA SECARA HUKUM PERJANJIAN PEMBAYARAN UTANG TERSEBUT TIDAK MEMENUHI SYARAT OBJEKTIF SAHNYA SUATU PERJANJIAN (SUATU SEBAB YANG HALAL)**

1. Bahwa **Termohon PKPU menolak dengan tegas** dalil - dalil Pemohon PKPU I dalam Permohonan PKPU *a-quo* yang pada pokoknya menyatakan terdapat pinjaman yang diberikan oleh Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga milyar Rupiah) dengan **tagihan utang yang belum dibayarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembayaran Utang** berdasarkan hubungan pinjam-meminjam / bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU, karena dalil - dalil **hubungan hukum yang disampaikan oleh Pemohon PKPU I didasarkan pada suatu hubungan yang secara hukum tidak dibenarkan oleh undang-**

Hal. 28 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



undang dan telah diputus melalui Putusan Tipikor atas nama Ir. Machfud Suroso (Pemohon PKPU I), dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa Machfud Suroso (in casu Pemohon PKPU I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;*
 2. ...
 3. ...
 4. *Dst."*
2. Bahwa faktanya secara hukum Termohon PKPU tidak memiliki utang apa pun kepada Pemohon PKPU I karena Perjanjian Pembayaran Utang tersebut tidak pernah didahului dengan adanya suatu pemberian uang dan atau penyerahan pinjaman dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU. Namun, Perjanjian Pembayaran Utang tersebut didasarkan pada adanya suatu peningkatan nilai harga (*mark up*) yang mengakibatkan adanya kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I yang secara hukum bertentangan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon PKPU I telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Tipikor dalam melakukan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pemeriksaan Putusan Tipikor, telah terbukti adanya pinjam - meminjam / bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemohon PKPU I dalam Perjanjian Pembayaran Utang merupakan rangkaian atau bagian dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I;
4. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembayaran Utang timbul dari rangkaian dan/atau bagian dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I, maka secara hukum Perjanjian Pembayaran Utang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian **karena dibuat berdasarkan suatu sebab (kausa) yang**

Hal. 29 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



tidak halal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdatta");

5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Tipikor, telah membuktikan bahwa Perjanjian Pembayaran Utang merupakan rangkaian atau bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I dengan cara bersama - sama melakukan penggelembungan harga (*mark up*) dalam pelaksanaan Proyek Hambalang sehingga mengakibatkan kerugian negara sangat masif, dengan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

- **Alinea 1 Halaman 69 & Alinea 1 Halaman 85 Putusan Tipikor:**

"Selanjutnya Teuku Bagus Mokhamad Noor memerintahkan Yuli Nurwanto selaku Manajer Estimator PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I untuk membuat dokumen penawaran sekaligus meminta agar Terdakwa ditunjuk sebagai sub-kontraktor pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME). Atas permintaan tersebut Yuli Nurwanto kemudian memerintahkan tim estimator agar dalam membuat penawaran bekerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa PT DCL (Pemohon PKPU II). Setelah dilakukan negosiasi diperoleh perhitungan harga wajar untuk pekerjaan ME sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar rupiah), namun Terdakwa tidak menyetujuinya karena ada beban fee sebesar 18%. Teuku Bagus Muhamad Noor kemudian memerintahkan agar harga ME ditambah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp295.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar Rupiah) belum termasuk pajak."

- **Alinea 2 Halaman 68 & Alinea 3 Halaman 84 Putusan Tipikor:**

"..... Deddy Kusdinar meminta **PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan fee sebesar 18% (peningkatan harga/mark up)**, atas permintaan itu

Hal. 30 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Teuku Bagus Mokhamad Noor menyetujuinya. Kemudian dalam pertemuan berikutnya di kantor Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor menyampaikan bahwa realisasi fee akan diberikan melalui Terdakwa (in casu Terdakwa) yang perusahaannya akan menjadi subkontraktor untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME).”

- **Alinea 2 Halaman 70 & Alinea 2 Halaman 86 Putusan**

Tipikor:

“Setelah kontrak ditandatangani, sebagaimana rencana awal maka perusahaan Terdakwa yakni PT DCL ditunjuk KSO Adhi-Wika menjadi subkontrak pekerjaan ME dengan harga yang telah digelembungkan (mark up) yakni sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) ditambah pajak sehingga nilai kontrak sebesar Rp324.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor: 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.”

- **Alinea 1 Halaman 71 Putusan Tipikor:**

“Bahwa dari penerimaan pembayaran tersebut, sebagian digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT DCL termasuk di dalamnya realisasi sebagian fee 18% secara bertahap baik melalui rekening PT DCL maupun melalui rekening pribadi Terdakwa serta secara tunai seluruhnya sebesar Rp171.580.224.894,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).”

- **Keterangan Saksi Arief Soepomo Alinea 12 Halaman 159 Putusan Tipikor:**

“Bahwa benar pada bulan Desember 2010 saksi pernah mentransfer uang dari rekening PT DCL ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp4 M.”

- **Pertimbangan Hukum Alinea 2 Halaman 289 Putusan Tipikor:**

“Menimbang, bahwa dari pembayaran yang diterima oleh KSO Adhi Wika, terhadap Proyek P3SON Hambalang sebesar Rp.

Hal. 31 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453.274.231.090,45 (empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah dan empat puluh lima sen). Selanjutnya digunakan untuk pembayaran kepada Terdakwa Machfud Suroso termasuk realisasi fee 18% secara bertahap melalui rekening PT Dutasari Citralaras termasuk ke rekening pribadi Terdakwa Machfud Suroso yang seluruhnya berjumlah Rp. 171.580.224.894, (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). ”

- **Alinea 4 Halaman 76 - Halaman 77 & Alinea 1 Halaman 93 Putusan Tipikor:**

“Bahwa **Terdakwa (in casu Pemohon PKPU I) juga berusaha menutupi pengeluaran uang sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ke PT Adhi Karya yang merupakan bagian realisasi fee 18% dengan membuat seolah-olah pengeluaran tersebut adalah pinjaman dari PT DCL kepada PT Anugerah Indocoal Pratama untuk bisnis pertambangan, dan sebagai imbalan Terdakwa memberikan uang kepada Heribertus Eddy Susanto selaku Direktur PT Anugerah Indocoal Pratama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Selain itu, Terdakwa juga memerintahkan Romy Marasabessy untuk melakukan penagihan kepada PT Adhi Karya untuk menimbulkan kesan seolah-olah pengeluaran uang sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) merupakan pinjaman kepada PT Adhi Karya,”**

- **Keterangan Saksi Muhamad Arifin Alinea 3 Halaman 113 Putusan Tipikor:**

“Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah keseluruhan uang yang saksi terima dari Terdakwa yang diserahkan kepada LISA, tetapi saksi pernah menerima kertas berisi catatan permintaan sebagai 4 Tahap yang jumlah keseluruhan uang yang diterima yaitu Rp32.000.000.000,00 yang merupakan bagian dari fee 18%.”

- **Tanggapan Terdakwa atas Keterangan Saksi Muhamad Arifin Poin Ketujuh Halaman 115 Putusan Tipikor:**

Hal. 32 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa uang yang diterima ARIFIN dari Terdakwa sebesar Rp2,5 M pada tanggal 5 Januari 2011, kemudian sebesar Rp2,5 pada tanggal 5 Januari 2011, lalu sebesar Rp5 M tanggal 7 Januari 2011 diserahkan BUDI MARGONO ke ARIFIN, kemudian ekuivalen Rp6,5 M bentuk dolar pada tanggal 21 Januari 2011, lalu ekivalen Rp 6,5 M bentuk dolar pada tanggal 27 Januari 2011, sebesar Rp4 M dan Rp5 M pada tanggal 31 Januari 2011 diserahkan BUDI MARGONO kepada M ARIFIN sehingga totalnya Rp 32 M."

- **Fakta-Fakta Hukum Alinea 2 Halaman 263 & Pertimbangan Hakim Halaman 273-274 Putusan Tipikor:**

"Diberikan kepada PT Adhi Karya Divisi Konstruksi I sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti atas pengeluaran biaya-biaya PT Adhi Karya dalam usaha mendapatkan proyek P3SON Hambalang, diantaranya digunakan untuk:

- a. Anas Urbaningrum, sebesar Rp2.210.000.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwa melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan;
- b. Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan beberapa kali dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran;
- c. Mahyuddin, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung;
- d. Adirusman Dault sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang.
- e. Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 33 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Panitia pengadaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Wisler Manalu namun kemudian dikembalikan kepada Teguh Suhanta;

g. Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widiyanto, Indah, Dedi Permadi dan Bramanto) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan melalui Muhammad Arifin.

h. Deddy Kusdinar sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perijinan di Pemkab Bogor, yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana;

i. Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang P3SON Hambalang, serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan, yang seluruhnya sebesar Rp606.000.000,00 (enam ratus enam juta rupiah);

j. Pengurusan retribusi IMB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Muhammad Arifin;

k. Anggota DPR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

- Keterangan Saksi Henny Susanti Alinea 7 Halaman 145

Putusan Tipikor:

"Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan cek kepada DK1 PT. Adhi Karya sejumlah Rp21 M yang diberikan dalam 2 (dua) cek yaitu cek senilai Rp11 M dan Rp10 M."

- Keterangan Saksi Zaria Utama Alinea 2 Halaman 138

Putusan Tipikor:

"Bahwa setelah ada penagihan oleh Terdakwa MACHFUD SUROSO sebesar Rp 21M pada akhir 2013 atau awal 2014, saksi baru mengetahui bahwa ada pinjaman dari Terdakwa MACHFUD SUROSO kepada PT ADHI KARYA sebesar Rp 21M, saat itu saksi mengetahui bahwa uang Rp21M digunakan untuk

Hal. 34 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



kepentingan PT ADHI KARYA, tetapi saksi tidak tahu apakah uang itu digunakan untuk memenuhi fee 18% atau tidak”

- **Keterangan Saksi Joko Prabowo Alinea 2 dan 6 Halaman 189 Putusan Tipikor:**

“Bahwa saksi tahu adanya hutang Rp21.000.000.000,00 tersebut setelah Terdakwa MACHFUD SUROSO datang ke ADHI KARYA untuk menagih hutang TEUKU BAGUS Rp21.000.000.000,00, sambil membawa bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh HENNY SUSANTI.”

“Bahwa uang Rp 21.000.000.000,00 yang katanya pinjaman dari MACHFUD SUROSO kepada TEUKU BAGUS atau PT ADHI KARYA, **awalnya tidak pernah tercatat sebagai hutang di PT ADHI KARYA**, sampai akhirnya ada penagihan dan tekanan dari pihak MACHFUD SUROSO.”

- **Pertimbangan Hukum Alinea 1 Halaman 283 Putusan Tipikor:**

“Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Machfud Suroso selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras yang ditunjuk sebagai Subkontraktor Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Teuku Bagus Muhamad Noor, selaku Kepala Divisi Konstruksi I BUMN PT Adhi Karya (Persero) selaku Kuasa Direksi dan Kuasa Leader KSO Adhi Wika. maka untuk mendapatkan Proyek P3SON Hambalang sudah terjadi kesepakatan sejak awal antara Terdakwa Machfud Suroso dengan Teuku Bagus Muhamad Noor sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka jelas tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003: “Tindakan Penyedia Barang/jasa yang berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan

Hal. 35 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ,Pasal 32 ayat (3), ayat (4),dan Pasal 11 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 Penyedia barang/Jasa juga harus memenuhi1 persyaratan berdasarkan bahwa Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.”

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tertuang dalam Putusan Tipikor tersebut di atas, maka secara jelas dan terang terbukti:

a. Dalam pekerjaan Proyek Hambalang terdapat peningkatan harga / *mark up* 18% (delapan belas persen) dari nilai wajar sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar Rupiah) atau senilai kurang lebih Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) yang diperhitungkan sebagai fee, sehingga total nilai proyek Perjanjian Pekerjaan Pemborongan setelah di *mark up* adalah sebesar Rp295.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar Rupiah) belum termasuk pajak;

b. **Fee 18% (peningkatan harga/mark up) direalisasikan melalui rekening pribadi Pemohon PKPU I ataupun Pemohon PKPU II,** salah satu caranya adalah dengan **melakukan pengeluaran uang sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) yang dibuat seolah-olah merupakan pinjaman dari PT DCL (in casu Pemohon PKPU II)** dan terdapat uang sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Rupiah) yang merupakan bagian dari realisasi fee 18% juga telah diberikan kepada orang bernama Lisa;

c. Pemohon PKPU I kemudian secara melawan hukum mempergunakan realisasi fee 18% tersebut untuk kepentingan sendiri atau orang lain sehingga terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara;

7. Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon PKPU kemukakan di atas, telah membuktikan bahwa Perjanjian Pembayaran Utang merupakan rangkaian atau bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I dengan cara bersama-sama melakukan peningkatan harga (*mark up*) dalam pelaksanaan Proyek Hambalang yang salah satu realisasinya dibuat seolah-olah

Hal. 36 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



terdapat suatu pinjaman dari Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU. Oleh karena itu secara hukum perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Pemohon PKPU I merupakan perjanjian yang cacat secara hukum karena didasarkan suatu yang tidak halal, dalam hal ini adalah sebagai cara melakukan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Pemohon PKPU I berdasarkan Putusan Tipikor;

8. Bahwa sebagai tambahan, fakta-fakta hukum tersebut berasal dari Putusan Tipikor yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*) dan merupakan suatu bukti pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu. Dalam hal ini fakta bahwa Perjanjian Pembayaran Utang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I telah terbukti secara sempurna;

9. Bahwa oleh karena secara hukum Perjanjian Pembayaran Utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU I sebagai dasar adanya suatu tagihan kepada Termohon PKPU merupakan suatu kausa yang tidak halal / bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan adanya Putusan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*), maka secara yuridis tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Tipikor sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Perjanjian Pembayaran Utang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I. Oleh karena itu, Perjanjian Pembayaran Utang mengandung cacat hukum tidak memenuhi syarat sebab (kausa) yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk selengkapnya kami kutip:

Pasal 1320 KUHPerdara:

Hal. 37 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

11. Bahwa terkait suatu sebab yang halal diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menguraikan tentang apa saja yang tergolong sebab yang terlarang, antara lain hal yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1337 KUHPerdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

12. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1335 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang tidak memiliki kekuatan, selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1335 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena tagihan atas pembayaran utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU I merupakan rangkaian atau bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon PKPU I yang merupakan tindakan dengan sebab (kausa) yang tidak halal / bertentangan dengan undang-undang, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian Pasal 1320 jo. Pasal 1337 jo. Pasal 1335 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menyatakan Permohonan PKPU ditolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Pemohon PKPU I;

Hal. 38 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



B. **PERJANJIAN PEMBAYARAN UTANG TIDAK MENGIKAT BAGI TERMOHON PKPU KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBJEKTIF SAHNYA SUATU PERJANJIAN KARENA DIBUAT OLEH PIHAK YANG TIDAK CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU PERJANJIAN SEHINGGA SECARA HUKUM PERJANJIAN TERSEBUT TIDAK MENGIKAT BAGI TERMOHON PKPU DAN DAPAT DIBATALKAN**

14. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian fakta-fakta hukum, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Termohon PKPU telah menerima Surat Peringatan dari Pemohon PKPU I yang pada pokoknya menagih kepada Termohon PKPU atas pinjaman dari diri pribadi Pemohon PKPU I sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan kemudian Pemohon PKPU I mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Termohon PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

15. Bahwa diajukannya tagihan tersebut oleh Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU adalah didasarkan pada Perjanjian Pembayaran Utang yang dibuat oleh Pemohon PKPU I dengan pihak (*in casu* Agus Rahmat dkk) yang mengatasnamakan atau seolah-olah bertindak sebagai kuasa dari Termohon PKPU dengan merujuk kepada Surat Kuasa No. 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016;

16. Bahwa adapun pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016, kepada Sdr. Agus Rachmat, S.H., M.Hum untuk mewakili kepentingan Termohon PKPU secara khusus dan terbatas mengenai adanya perselisihan dan permasalahan antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II, mengingat pada saat itu Pemohon PKPU II adalah sebagai pihak yang mengerjakan pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dari Proyek Hambalang;

17. Bahwa faktanya dalam Surat Kuasa Nomor 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016, Termohon PKPU tidak pernah memberikan Kuasa kepada yang bersangkutan untuk menandatangani kesepakatan dalam bentuk apa pun kepada Pemohon PKPU I terkait dengan utang piutang apa pun. Dengan demikian, secara hukum segala perbuatan yang dilakukan di luar kuasa khusus yang diberikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada Termohon PKPU,

Hal. 39 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



karena yang bersangkutan tidak memiliki kecakapan untuk mewakili Termohon PKPU untuk membuat suatu Perjanjian Pembayaran Utang dengan Pemohon PKPU I dan Termohon PKPU tidak pernah menyatakan kesepakatannya untuk menandatangani Perjanjian Pembayaran Utang dengan Pemohon PKPU I sebagaimana pendapat R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa subjek yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju, atau seia-sekata terkait apa yang diperjanjikan tersebut, selengkapnya kami kutip:

Halaman 17 Buku Hukum Perjanjian oleh R. Soebekti:

“Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang menadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.”

18. Bahwa selain itu, Termohon PKPU tidak memiliki hubungan atau kaitan apa pun dengan Pemohon PKPU I terkait dengan Perjanjian Pembayaran Utang sehingga Agus Rachmat, S.H., M.Hum. selaku kuasa hukum Termohon PKPU tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Pembayaran Utang berdasarkan Surat Kuasa No. 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016;

19. Bahwa oleh karena ketidakcakapan dari Agus Rachmat, S.H., M.Hum., untuk mewakili/ bertindak untuk atas nama Termohon PKPU menandatangani Perjanjian Pembayaran Utang dengan Pemohon PKPU I, maka secara hukum Perjanjian Pembayaran Utang tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil, sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Oleh karena dibuat oleh pihak yang tidak cakap menurut hukum, maka secara yuridis Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak mengikat bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 jo. Pasal 1797 KUHPdata yang berbunyi:

Pasal 1795 KUHPdata:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan di pemberi kuasa.”

Hal. 40 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Pasal 1797 KUHPerdata:

"Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya;"

20. Bahwa perbuatan Agus Rachmat, S.H., M.Hum. yang bertindak di luar kewenangan pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 014-10/012, tertanggal 07 Maret 2016 dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Pembayaran Utang dengan Pemohon PKPU I, maka secara hukum kesepakatan tersebut hanya mengikat antara Pemohon PKPU I dengan Agus Rachmat, S.H., M.Hum. dan tidak mengikat Termohon PKPU. Oleh karena itu, secara hukum Perjanjian Pembayaran Utang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta menjadi tanggungan bagi Agus Rachmat, S.H., M.Hum., secara pribadi sebagaimana pendapat Soebekti dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian halaman 144, selengkapnya kami kutip:

Halaman 144 Buku Aneka Perjanjian oleh Soebekti:

"Si kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit (pasal 1797). Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang dilakukan oleh seorang jurukuasa dengan melampau batas wewenangnya, adalah atas tanggungannya sendiri."

21. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Pembayaran Utang tersebut tidak memenuhi syarat kesepakatan para pihak yang melakukan kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdata:

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- 3. suatu hal tertentu;***
- 4. suatu sebab yang halal."***

Hal. 41 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



22. Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon PKPU kemukakan di atas, telah secara nyata dan terang bahwa Perjanjian Pembayaran Utang tidak menimbulkan hubungan hukum bagi Termohon PKPU dan Pemohon PKPU I karena Termohon PKPU tidak pernah menyatakan kesepakatannya untuk menandatangani Perjanjian Pembayaran Utang sehingga Perjanjian Pembayaran Utang tidak mengikat bagi Termohon PKPU. Dengan demikian, patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* untuk mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Termohon PKPU;

C. TERMOHON PKPU TELAH MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA PEMOHON PKPU I MELALUI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG TERDAFTAR PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 SEHINGGA SECARA HUKUM TAGIHAN PEMOHON PKPU I TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DAN BELUM TENTU KEBENARANNYA

23. Bahwa selain itu perlu kami juga informasikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* bahwa Termohon PKPU mengajukan gugatan kepada Pemohon PKPU untuk membatalkan Perjanjian Pembayaran Utang, beserta seluruh turunan, perubahan, addendum dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan adanya tagihan pribadi Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terdapat cacat secara formil dan/atau materiil dalam perjanjian tersebut;

24. Bahwa gugatan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU untuk membatalkan Perjanjian Pembayaran Utang beserta seluruh turunan dan/atau perjanjian lain yang berkaitan dengan adanya tagihan pribadi Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU, didaftarkan oleh Termohon PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2024 ("**Gugatan Perdata**");

25. Bahwa oleh karena masih terdapatnya Gugatan Perdata terhadap objek yang menjadi adanya dasar suatu tagihan pribadi Pemohon PKPU I yang nantinya akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan,

Hal. 42 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



maka dalil-dalil Pemohon PKPU I sebagaimana terurai dalam Permohonan masih belum dapat dibuktikan baik secara sederhana maupun kebenaran adanya tagihan tersebut. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil adanya tagihan dari Pemohon PKPU I;

D. TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERMOHON PKPU DENGAN PEMOHON PKPU I SEHINGGA PERMOHONAN PKPU TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL ADANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

26. Bahwa Termohon PKPU secara tegas menolak dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Pemohon PKPU I merupakan kreditor dari Termohon PKPU sehingga memiliki hak untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU. Dalam Permohonan PKPU, Pemohon PKPU I menyatakan bahwa Termohon PKPU memiliki utang terhadap Pemohon PKPU I berdasarkan Perjanjian Pembayaran Utang;

27. Bahwa pada faktanya, Perjanjian Pembayaran Utang ditandatangani oleh Romy Marasabessy selaku kuasa hukum dari Pemohon PKPU I dengan Agus Rachmat, S.H., M.Hum. selaku kuasa hukum Termohon PKPU, yang mana kuasa hukum Termohon PKPU tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Pembayaran Utang karena dalam Surat Kuasa No. 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016, Termohon PKPU memberikan kuasa kepada Agus Rachmat, S.H., M.Hum. serta advokat lainnya untuk kepentingan penyelesaian permasalahan dengan Pemohon PKPU I sehubungan dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Sentul, Bogor-Jawa Barat;

28. Bahwa lebih lanjut, Perjanjian Pembayaran Utang tidak memiliki hubungan atau kaitan apa pun dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Sentul, Bogor-Jawa Barat, melainkan untuk kepentingan lain antara Para Pihak, sehingga Agus

Hal. 43 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Rachmat, S.H., M.Hum. selaku kuasa hukum Termohon PKPU tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Pembayaran Utang berdasarkan Surat Kuasa No. 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016;

29. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembayaran Utang oleh Agus Rachmat, S.H., M.Hum. selaku kuasa hukum Termohon PKPU, maka kesepakatan tersebut hanya mengikat antara Pemohon PKPU I dengan Agus Rachmat, S.H., M.Hum. dan tidak mengikat Termohon PKPU karena Agus Rachmat, S.H., M.Hum. telah melakukan hal yang tidak dikuasakan oleh Termohon PKPU, sehingga penandatanganan Perjanjian Pembayaran Utang tidak menimbulkan hubungan hukum bagi Termohon PKPU dan Pemohon PKPU I;

30. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU I, maka secara terang Termohon PKPU tidak memiliki piutang terhadap Pemohon PKPU I sehingga Pemohon PKPU I bukanlah kreditor dari Termohon PKPU. Hal ini tidak selaras dengan syarat formil pengajuan Permohonan, yakni terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 37/2004 sebagaimana kami kutip:

Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

31. Bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon PKPU tidak mengajukan keterangan terkait dengan adanya kreditor lain selain Para Pemohon PKPU sehingga lenyapnya kedudukan hukum Pemohon PKPU I sebagai kreditor dari Termohon PKPU memperkuat tidak sahnya Permohonan karena tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan PKPU;

32. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil pengajuan Permohonan terkait adanya lebih dari 1 (satu) kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 37/2004, maka Permohonan tersebut tidak sah untuk diajukan oleh Para Pemohon PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menolak permohonan

Hal. 44 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



yang diajukan Para Pemohon PKPU atau setidaknya permohonan *a-quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. TERMOHON PKPU SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN YANG TELAH JATUH TEMPO KEPADA PEMOHON PKPU II SEBALIKNYA PEMOHON PKPU II MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENGEMBALIKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN KEPADA TERMOHON PKPU SEBESAR Rp2.677.974.894,00

33. Bahwa Termohon PKPU **menolak dengan tegas** dalil-dalil dari Para Pemohon PKPU, yang pada pokoknya Termohon PKPU memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, dengan progres pekerjaan sebanyak 62,1733% (enam puluh dua koma tujuh belas tiga puluh tiga persen) sehingga Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp66.660.949,538,00 (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah), dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

34. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian fakta-fakta hukum, Proyek Hambalang adalah Proyek Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Sentul – Hambalang Bogor di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 - 2012 berdasarkan Surat Nomor: 30/PENG/PPBJ/SP3SON/11/2010 tertanggal 26 November 2010 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dimana KSO ADHI – WIKA dinyatakan sebagai pemenang tender atas pekerjaan Proyek Hambalang;

35. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Hambalang KSO ADHI – WIKA menunjuk Pemohon PKPU II untuk melaksanakan pekerjaan instalasi mekanikal dan elektrikal pada proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Sentul – Hambalang Bogor, dengan lingkup pekerjaan, syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan;

Hal. 45 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



36. Bahwa dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan telah disepakati terkait harga atas pelaksanaan pekerjaan instalasi mekanikal dan elektrik dengan total harga pekerjaan sebesar Rp324.500.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar lima ratus juta Rupiah) (Termasuk PPN 10% + PPh) dengan ketentuan pembayaran pertama berupa uang muka senilai 20% (dua puluh persen) dari total harga pekerjaan;

37. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran pertama berupa uang muka senilai 20% (dua puluh persen) dari harga pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, dimana Pemohon telah melakukan pembayaran uang muka kepada Termohon dengan total sebesar Rp63.300.942.000,00 (enam puluh tiga milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

38. Bahwa fakta hukum sekitar tahun 2011 dimulai penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek tersebut. Penyelidikan sampai Penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengakibatkan penghentian pekerjaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Termohon PKPU selaku pelaksana utama pemborongan juga menghentikan seluruh kegiatan pembangunan serta penghentian kegiatan seluruh subkontraktor, termasuk pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Pemohon PKPU II;

39. Bahwa sampai dengan dihentikannya Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut, KSO ADHI-WIKA bersama – sama dengan Pemohon PKPU II telah memeriksa hasil pekerjaan dan telah **menyepakati progres pekerjaan** yang dilakukan oleh Pemohon PKPU II baru **sebesar 52,0500%**, yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh KSO ADHI-WIKA dengan Pemohon PKPU II dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Tanggal Kemajuan Pekerjaan	Progres (%)	Keterangan Progress (%)
001/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/II/11 tertanggal 31 Januari 2011	10,5001	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon

Hal. 46 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



002/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/11 tertanggal 20 Juni 2011	23,0670	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
003/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/X/11 tertanggal 12 Oktober 2011	25,0466	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
004/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/X/11 tertanggal 27 Oktober 2011	28,5130	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
005/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/XI/11 tertanggal 25 November 2011	40,3997	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
006/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/II/12 tertanggal 10 Februari 2012	43,2044	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
007/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/12 tertanggal 12 Juni 2012	47,9291	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
008/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 tertanggal 25 Oktober 2012	52,0500	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon

(untuk selanjutnya disebut sebagai “**Berita Acara Kemajuan Pekerjaan**”);

Nomor Berita Acara Pembayaran dan Tanggal Berita Acara Pembayaran	Progres (%)	Keterangan
001/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/I/11 tertanggal 31 Januari 2011	10,5001	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
002/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/11 tertanggal 20 Juni 2011	23,0670	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon

Hal. 47 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



003/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 tertanggal 12 Oktober 2011	25,0466	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
004/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/X/11 tertanggal 27 Oktober 2011	28,5130	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
005/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/XI/11 tertanggal 25 November 2011	40,3997	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
006/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/II/12 tertanggal 10 Februari 2012	43,2044	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
007/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/12 tertanggal 12 Juni 2012	47,9291	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon
008/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 tertanggal 25 Oktober 2012	52,0500	Berita Acara Pembayaran telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Berita Acara Pembayaran**").

40. Bahwa pekerjaan atas Proyek Hambalang telah dihentikan pada tanggal 16 Mei 2012 dan tidak terdapat pekerjaan tambahan lagi setelah penghentian tersebut, maka pada tanggal 12 Juni 2012 Pemohon PKPU II dan Termohon PKPU menyepakati progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Termohon adalah sebesar 47,9291%. Namun demikian masih ada progres pekerjaan yang belum termasuk dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, sehingga Pemohon dan Termohon kemudian melakukan kembali melakukan pengecekan dan opname atas hasil progres yang sebenarnya sampai dengan dihentikannya pekerjaan, yaitu berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan tertanggal 25 Oktober 2012 dimana dalam berita acara tersebut Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa progres pekerjaan Termohon adalah sebesar 52,0500%;

Hal. 48 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



41. Bahwa oleh karena sejak tanggal 16 Mei 2012 Termohon sudah tidak melaksanakan kegiatan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan sampai dengan berakhirnya kontrak antara Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 serta berakhirnya kontrak antara Pemohon dengan Kemenpora yaitu pada tanggal 28 Desember 2012, maka secara hukum seharusnya Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Pemohon dan Termohon dianggap berakhir.

42. Bahwa adapun terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, **KSO ADHI-WIKA telah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II dengan total pembayaran sebesar Rp. 171.580.224.894,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah)**, yang diperhitungkan dari pembayaran uang muka senilai 20% dari harga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

PEMBAYARAN				
No.	Tanggal Pembayaran	Rincian Pembayaran (Rp)	No. Cek / Giro	Keterangan
1.	28 Desember 2010	10.300.942.000	CK 493829	Pembayaran Uang Muka 20% dari total harga pekerjaan
2.	28 Desember 2010	3.000.000.000	CK 493830	
3.	28 Desember 2010	25.000.000.000	BI 743653	
4.	10 Januari 2011	10.000.000.000	CK 493832	
5.	19 Januari 2011	6.500.000.000	CK 493842	
6.	26 Januari 2011	2.000.000.000	CK 493845	
7.	26 Januari 2011	6.500.000.000	CK 493843	
		63.300.942.000		
8.	4 Februari 2011	3.000.000.000	CK 493844	Pembayaran atas progress pekerjaan dari 10,5001% sampai dengan 52,0500%
9.	11 Februari 2011	20.000.000.000	BI 743657	
10.	20 April 2011	1.000.000.000	CK 667042	
11.	20 Juni 2011	30.000.000.000	FI 919524	
12.	1 Juli 2011	2.500.000.000	CK430959	
13.	12 Juli 2011	1.050.502.000	CK430960	
14.	3 November 2011	4.248.469.050	KI 210457	

Hal. 49 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



15.	11 November 2011	2.050.000.000	KI 210633	
16.	14 November 2011	3.000.000.000	KI 210634	
17.	21 November 2011	4.150.000.000	KI 210876	
18.	23 Desember 2011	16.000.000.000	II 199519	
19.	23 Desember 2011	10.757.671.888	II 199520	
20.	17 Februari 2012	1.204.927.500	BG 773468	
21.	5 Maret 2012	1.382.604.524	BG773469	
22.	22 Maret 2012	6.000.000.000	BG355362	
23.	31 Mei 2012	400.000.000	CK493110	
24.	12 Juli 2012	200.000.000	BG 939508	
25.	14 Agustus 2012	150.000.000	BG 939520	
26.	12 Maret 2012	516.627.817	CK 040451	
27.	22 Maret 2012	668.480.115	CK 040963	
		108.279.282.894		
	TOTAL	171.580.224.894		

43. Bahwa atas jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU juga telah dipertegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan Putusan Tipikor pada halaman 272 - 273, yang pada pokok pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon PKPU dalam Proyek Hambalang telah menerima pembayaran sejumlah Rp171.580.224.894,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), kami kutip;

Putusan Tipikor halaman 272-273:

“Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Mekanikal Elektrikal PT. Dutasari Citralaras sebagai Subkontrak dari KSO Adhi Wika dalam Proyek P3SON telah menerima pembayaran sebesar Rp. 171.580.224.894,- (seratus tujuh puluh satu milyar, lima ratus delapan puluh juta, dua ratus dua puluh empat ribu, delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah),”

44. Bahwa dengan memperhatikan progres pekerjaan dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan pekerjaan yang telah dilakukan

Hal. 50 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon PKPU II baru sebesar 52,0500%, maka seharusnya Pemohon PKPU II hanya berhak untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp168.902.250.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) (Termasuk PPN), sedangkan KSO ADHI - WIKA telah menyerahkan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp171.580.224.894,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah). Oleh karena itu, masih **terdapat selisih kelebihan pembayaran dari KSO ADHI – WIKA kepada Pemohon PKPU II sebesar berjumlah Rp2.677.974.894,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah);**

45. Bahwa sebagai tambahan, Termohon PKPU juga telah mengajukan permasalahan hukum yang timbul terkait dengan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang terdaftar pada register perkara Perkara Nomor 47063/IX/ARB-BANI/2024 pada tanggal 23 September 2024;

46. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta uraian yang telah Termohon PKPU kemukakan di atas, terbukti bahwa Pemohon PKPU II tidak memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU, bahkan sebaliknya Pemohon PKPU II secara hukum berkewajiban untuk mengembalikan selisih kelebihan pembayaran tersebut kepada Termohon PKPU. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menolak Permohonan PKPU untuk seluruhnya.

Hal. 51 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



F. TAGIHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU II -QUAD NON-MERUPAKAN TAGIHAN YANG TIDAK SEDERHANA MENINGAT PERJANJIAN PEKERJAAN PEMBORONGAN ADALAH SUATU PERJANJIAN YANG TIMBUL DARI SUATU KERJA SAMA OPERASI ANTARA TERMohon PKPU DENGAN PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK BERDASARKAN AKTA No. 70/2010 (KSO ADHI – WIKA) YANG KEMUDIAN MENUNJUK PEMOHON PKPU II UNTUK MELAKSANAKAN PERJANJIAN

47. Bahwa hubungan hukum yang timbul tidak terbatas antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II secara pribadi, melainkan timbul berdasarkan adanya perjanjian antara KSO ADHI - WIKA dengan Pemohon PKPU II, dimana pada tanggal 18 Agustus 2010, Termohon PKPU dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk secara bersama-sama bersepakat di hadapan Notaris Marthin Aliunir, S.H., untuk melakukan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) untuk Proyek Hambalang pada Kemenpora sebagaimana tertuang dalam Akta No. 73/2010;

48. Bahwa antara Termohon PKPU dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Akta No. 73/2010 menyepakati nama dari kerja sama operasi yang dilakukan adalah KSO ADHI - WIKA, lalu menunjuk Termohon PKPU sebagai pimpinan dari KSO ADHI - WIKA sebagaimana disepakati dalam Pasal 8 Akta No. 73/2010, kami kutip sebagai berikut:

Pasal 8 Akta No. 73/2010:

“ADHI akan bertindak sebagai pimpinan Kerjasama Operasi ini serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KSO ADHI-WIKA dan menandatangani semua dokumen termasuk Penawaran dan Perjanjian Kontrak.”

49. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan tersebut, KSO ADHI-WIKA telah menunjuk Pemohon PKPU II untuk melaksanakan pekerjaan instalasi mekanikal dan elektrik pada proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Sentul – Hambalang Bogor, dengan lingkup pekerjaan, syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan yang

Hal. 52 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati bersama oleh KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II;

50. Bahwa oleh karena itu secara yuridis hubungan hukum dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan bukanlah hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II, melainkan hubungan hukum antara KSO ADHI – WIKA dengan Pemohon PKPU II. Mengingat ditandatanganinya Perjanjian Pekerjaan Pemborongan oleh Termohon PKPU adalah dalam kedudukannya selaku pimpinan kerjasama operasi (*leader firm*) berdasarkan Akta No. 73/2010. Hal ini juga dipertegas dengan Surat Nomor: 30/PENG/PPBJ/SP3SON/11/2010 tertanggal 26 November 2010, dimana KSO ADHI – WIKA merupakan pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Hambalang;

51. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, telah diatur secara tegas Pemohon PKPU II harus menyelesaikan pekerjaan instalasi mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan (100%) pada tanggal 31 Desember 2012 dan harus menyerahkan jadwal pelaksanaan/*Miles Stone* yang disetujui oleh Project Manager;

52. Bahwa apabila Pemohon PKPU II mendalilkan adanya pekerjaan yang belum dibayarkan atau terdapat tagihan kepada Termohon PKPU -*Quad Non*- sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan besaran progres pekerjaan dan kemudian dituangkan dalam suatu berita acara secara bersama-sama antara KSO ADHI – WIKA dengan Pemohon PKPU II;

53. Bahwa faktanya Pemohon PKPU sampai dengan batas waktu pekerjaan berakhir sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Pemohon PKPU II baru menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan progres 52,0500% dengan total harga pekerjaan sebesar Rp168.902.250.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) (Termasuk PPN), yang dibuktikan berdasarkan 8 (delapan) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II;

Hal. 53 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terbukti tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU II kepada Termohon PKPU -*quad non-* tidak sederhana, karena faktanya Pemohon PKPU telah menandatangani berita acara dengan progres sampai dengan progres 52,0500% dan telah menerima pembayaran dari KSO ADHI – WIKA bahkan harus mengembalikan kelebihan pembayaran kepada KSO ADHI – WIKA;

55. Bahwa dengan telah dipenuhinya pembayaran oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp168.902.250.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, maka Termohon PKPU tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU II. Hal ini menunjukkan bahwa tagihan yang diklaim oleh Pemohon PKPU II bukanlah tagihan yang sederhana karena pada faktanya tidak terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**SK KMA No. 109/2020**”), kami kutip sebagai berikut:

Butir 5.2.2 Bagian a Huruf b Halaman 49 SK KMA No.

109/2020:

“Terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang:

- a) ...
- b) *Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;*
- c) ...
- d) ...”

56. Bahwa sehubungan dengan adanya kelebihan pembayaran uang dari Pemohon kepada Termohon atas progres pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1359 ayat (1) jo. Pasal 1360 jo. Pasal 1361 ayat (1) jo. Pasal 1362 ayat (2) KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa atas setiap

Hal. 54 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



pembayaran yang telah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu kewajiban, maka atas pembayaran tersebut dapat dituntut untuk dikembalikan, untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata:

"Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarnya dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali."

Pasal 1360 KUHPerdata:

"Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya."

Pasal 1361 ayat (1) KUHPerdata:

"Jika seseorang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar suatu utang maka ia adalah berhak menuntut kembali dari si berpiutang apa yang telah dibayarkannya."

Pasal 1362 ayat (1) KUHPerdata:

"Siapa yang, dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan."

57. Bahwa sebagai tambahan, Termohon PKPU juga telah mengajukan permasalahan hukum yang timbul terkait dengan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU II di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang terdaftar pada register perkara Perkara Nomor 47063/IX/ARB-BANI/2024 pada tanggal 23 September 2024;

58. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon PKPU tersebut di atas, maka Termohon PKPU tidak memiliki kewajiban pembayaran secara sederhana kepada Pemohon PKPU II, sebaliknya Pemohon PKPU II memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan atas pembayaran uang kepada Termohon PKPU. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak permohonan

Hal. 55 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Pemohon PKPU atau setidaknya permohonan *a-quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

G. TERMOHON PKPU MENOLAK SELURUH TAGIHAN LAIN DAN/ATAU TAGIHAN DARI KREDITUR LAIN – QUAD NON – YANG DIAJUKAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PKPU A-QUO

59. Bahwa Termohon PKPU menolak dan membantah dengan tegas apabila ternyata dalam pemeriksaan perkara Permohonan *a-quo* Para Pemohon PKPU memasukan adanya tagihan lain dan/atau Tagihan Kreditur lain –*quad non*- selain yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon PKPU;

60. Bahwa apabila terdapat dalam pemeriksaan perkara Permohonan *a-quo* Para Pemohon PKPU memasukan adanya tagihan lain dan/atau Tagihan Kreditur lain –*quad non*- selain yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon PKPU, tentunya Termohon PKPU terlebih dahulu perlu mempelajari dasar-dasar hukum dan/atau permasalahan atas tagihan-tagihan tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menolak pembuktian Para Pemohon PKPU terhadap tagihan lain dan/atau Tagihan Kreditur lain atau setidaknya tidak dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara;
- Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 56 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Perohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya; dan
- Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum dalam Permohonan PKPU *a-quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU I untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 3174050506600014 Propinsi DKI Jakarta atas nama IR. Machfud Suroso, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-1;
2. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-2;
3. Fotocopi sesuai dengan asli Kesepakatan Pengembalian Pinjaman tanggal 10 Januari 2014, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-3;
4. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-3.a;
5. Fotocopi dari fotocopi Surat Peringatan I (Somasi) Nomor 001/MS/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal untuk melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman yang telah disepakati berdasarkan perjanjian-perjanjian kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Maret 2016, yang ditujukan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat-surat tersebut berupa fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P.I-4, berupa *foto copy/print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Hal. 57 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi sesuai dengan asli Akte Pendirian PT. DUTASARI CITRALARAS Nomor: 72 tanggal 24 April 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Sumardilah Oriana, SH, selanjutnya diberi tanda P.II-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya telah mendapat persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT DUTASARI CITALARAS, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-3.959 HT.01.01 TH.95, tanggal 6 April 1995, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-1A;
3. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 70, tanggal 30 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Rusnaldi, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-2;
4. Fotocopi dari fotocopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI-WIKA dengan PT. Dutasari Citralaras Nomor 1/SPPPP/Sentul Hambalang/ADHI-WIKA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-3;
5. Fotocopi dari fotocopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI-WIKA dengan PT. Dutasari Citralaras Nomor 1-ADD1/SPPPP/SENTUL HAMBALANG/ADHI-WIKA/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-3A;
6. Fotocopi dari fotocopi Laporan progres Lapangan/ Laporan kemajuan pekerjaan rekapitulasi period eke-VII tanggal 25 April 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-4;
7. Fotocopi dari fotocopi Berita acara pembayaran Nomor 007/BA.BY-SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/12, Tanggal 01 Juni 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-5;
8. Fotocopi dari fotocopi Invoice JO ADHI-WIKA tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp.11.498.738.625,- selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-6
9. Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No.008/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-7;
10. Fotocopi dari fotocopi Berita Acara Pembayaran No.008/BA.BY-SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.029.240.375,- selanjutnya diberi tanda P.II-8;

Hal. 58 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Invoice tanggal 25 Oktober 2012 dengan Nomor Faktur yang ditujukan kepada KSO ADHI – WIKA dengan jumlah tagihan Rp. 10.029.240.375 (sepuluh miliar dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-9;
12. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Progres Cut Off Nomor 009/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/XII/12, tanggal 31 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-10;
13. Fotokopi dari fotokopi Invoice tanggal 20 Desember 2012 dengan Nomor Faktur 00000004 yang ditujukan kepada KSO ADHI – WIKA dengan jumlah tagihan Rp30.030.528.000,00 (tiga puluh miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-11;
14. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan Tagihan dan Penerimaan KSO AK-WIKA dengan PT. Dutasari Citraralas total tagihan sejumlah Rp. 66.660.949.538,00 (enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-12;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan I Somasi) Nomor Nomor 100/DCL/2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal untuk melakukan Pembayaran Tagihan atas surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor 1/SPPPP/Sentul-Hambalang/Adhi-Wika/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-13;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat tanggapan dengan Nomor Ref : 141/C-MHP/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dari Kantor Hukum Munde Herlambang & Partners perihal Tanggapan atas Surat Peringatan Nomor 001/DCL/2024 tanggal 1 Agustus 2024, yang ditujukan PT. Dutasari Citraralas dan Bapak Mahfud Suroso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-14;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-265AH.04.03-2020 atas nama Sdr. Bontor Octavianus L. Tobing, S.E., S.H., dengan alamat Kantordi Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/504, Jalan H.R. Nomor 61,

Hal. 59 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rasuna Said Kav. B-7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-15;

18. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-47 AH.04.06-2023 atas nama Sdr. Kristian Lukas Robean P. Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M., dengan alamat Kantor di Lukas Simanjuntak & Partners Law Firm, Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Lt.10, Suite 1006, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum pada tanggal 03 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-15A;

19. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-198 AH.04.06-2022 atas nama Sdr. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., dengan alamat Kantor di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri Lt.17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum pada tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-15B;

20. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-246 AH.04.03-2020 atas nama Sdr. Mangasi Sinaga, S.Hut., S.H., M.A., dengan alamat Kantor di Ruko Gadget Blok a Nomor 67 Gading Srpung, Tangerang, Banten, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum pada tanggal 31 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-15C;

21. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus atau Kurator atas nama Sdr. Bontor Octavianus L. Tobing, S.E., S.H., dengan alamat Kantor di Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/504, Jalan H.R. Nomor 61, Jalan Rasuna Said Kav. B-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-16;

Hal. 60 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus atau Kurator atas nama Sdr. Kristian Lukas Robean P. Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M., dengan alamat Kantor di Lukas Simanjuntak & Partners Law Firm, Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Lt.10, Suite 1006, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-16A;

23. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus atau Kurator atas nama nama Sdr. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., dengan alamat Kantor di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri Lt.17, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-16B;

24. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus atau Kurator atas nama nama Sdr. Mangasi Sinaga, S.Hut., S.H., M.A., dengan alamat Kantor di Ruko Gadget Blok a Nomor 67 Gading Srpong, Tangerang, Banten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.II-16C;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat-surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti P.II-3, P.II-3A, P.II-4, P.II-5, P.II-6, P.II-7, P.II-8, P.II-9, P.II-10, P.II-11 dan P.II-12, berupa *foto copy/print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon PKPU di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 24 tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035438.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya Tbk, tertanggal 26 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Hal. 61 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 117/Pid.Sus/TPK/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Nomor 014-10/012 tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi hasil print out Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi hasil print out Buku R. Soebekti, Judul Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2005, Halaman 17, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi hasil print out Buku R. Soebekti, Judul Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, Halaman 144, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi hasil print out Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI-WIKA Nomor 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/VII/2012, tertanggal 16 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan KSO ADHI-WIKA Nomor 1/SPPPP/SENTUL-HAMBALANG/ADHI-WIKA/VII/2012, tertanggal 6 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Akta Salinan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (Joint Operation) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang

Hal. 62 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Nomor 73 tanggal 18 Agustus 2010 (**"Akta Nomor 73/2010"**), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

14. Fotokopi hasil print out Buku M. Yahya Harahap, Judul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 438, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 001/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/II/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 31 Januari 2011 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 10,5001%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 002/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 20 Juni 2011 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 23,0670%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 003/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 20 Juni 2011 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 23,0670%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 004/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/X/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 27 Oktober 2011 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 28,5130%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 005/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/XI/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 25 November 2011 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 40,3997%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 006/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/II/12 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 10 Februari 2012 dengan kemajuan dari

Hal. 63 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Pemohon PKPU II sebesar 43,2044%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

21. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 007/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/12 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 1 Juni 2012 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 47,9291%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

22. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 008/BAKP/SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 25 Oktober 2012 dengan kemajuan dari Pemohon PKPU II sebesar 52,0500%, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

23. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 001/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/II/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 31 Januari 2011 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp25.554.618.375,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

24. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 002/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 20 Juni 2011 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp30.584.692.875,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

25. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 003/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/X/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 12 Oktober 2011 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp4.817.851.500,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

26. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 004/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/X/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 27 Oktober 2011 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar

Hal. 64 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.436.351.000,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

27. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 005/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/XI/11 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 25 November 2011 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp28.929.256.125,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

28. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 006/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/II/12 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 10 Februari 2012 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp6.825.938.625,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;

29. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 007/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/VI/12 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 1 Juni 2012 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp11.498.738.625,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

30. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran 008/BA.BY.SENTUL-HAMBALANG/DC/X/12 antara KSO ADHI-WIKA dan Pemohon PKPU II tertanggal 25 Oktober 2012 dengan KSO ADHI-WIKA melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp10.029.240.375,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

31. Fotokopi dari fotokopi 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari KSO ADHI-WIKA kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp171.580.224.894,00 (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

32. Fotokopi print out Pasal 7 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999"), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

Hal. 65 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



33. Fotokopi print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotokopi print out Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("**UU No. 17/2003**"), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Pembatalan Perjanjian yang telah didaftarkan oleh Termohon PKPU selaku Penggugat terhadap Pemohon PKPU I selaku Tergugat pada tanggal 24 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi print out Permohonan Untuk Mengadakan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon PKPU selaku Pemohon terhadap Pemohon PKPU II selaku Termohon yang terdaftar pada Nomor Register Perkara Nomor 47063/IX/ARB-BANI/2024 pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat-surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-34, T-35 dan T-36, berupa *foto copy/print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam perkara ini, meskipun Majelis telah memberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing tertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan Termohon dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena Termohon tidak membayar

Hal. 66 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU I total seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atas dua surat perjanjian kesepakatan perdamaian masing-masing tertanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) dan sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar Rupiah) dan kepada Pemohon PKPU II sebesar Rp66.660.949.538,00 (enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang merupakan sisa kewajiban yang belum dibayar Termohon berdasarkan dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Rekapitulasi Laporan Progress Lapangan / Laporan Kemajuan Pekerjaan serta Berita Acara Progress Cut OFF telah melaksanakan progress pekerjaan sebanyak 62,1733% (enam puluh dua koma tujuh belas tiga puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo ternyata Pemohon PKPU I adalah Ir. MACFUD SUROSO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamat di Jl. Kartika Pinang Blok SE No. 7, Jakarta Selatan dan Pemohon PKPU II adalah PT DUTASARI CITRALARAS, adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta selatan dan beralamat di Plaza III Pondok Indah Blok B, Nomor 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72 tanggal 24 April 1992, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 70, tanggal 30 Januari 2008, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Machfud Suroso, selaku Direktur Utama PT. Dutasari Citralaras dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada : Reinhard Wowiling, S.H., Ismail Kamarudin Umar, S.H., Hartum Vicky Gaghana, S.H., Steven Jimmy

Hal. 67 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Siwu, S.H., dan Marvan Surya Tua, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IKU & PARTNER", yang beralamat kantor di Gedung Pusat Perfilman Haji Umar Ismail (PPHUI) Lt.4, Ruang Perfiki, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, telah ditandatangani oleh Para Pemohon bersama-sama dengan Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan kewenangan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor / Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo sebagai Termohon adalah PT. Adhi Karya (Persero), Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Jalan Raya Pasar Minggu Kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 Juni 1974, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 24, tanggal 18 Mei 2022 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0035438.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 26 Mei 2022; yang dalam hal ini diwakili oleh Entus Asnawi Mukhsan, selaku Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero), Tbk berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 08 tanggal 3 April 2024, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Asri, S.H., M.H., Reza Herlambang, S.H., M.H., CLA., Ibrahim Yunaz, S.H., M.H., Cut Hardiyanti Pangerang, S.H., M.H., Muh Sahar Ramadhan, S.H., Debora Vetra Mesia, S.H., Willy Wardana, S.H., I Gusti Ayu Agung Laskmi Diva Gayatri, S.H., dan Andi Yaomil Khaeriah Alfih, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum MUNDE HERLAMBANG & PARTNERS, yang beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 15,

Hal. 68 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suite 1505, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 2192/Leg.Srt.Kuasa/Insidentil/PN Jkt.Pst, tanggal 18 September 2024 dan Kuasa hak substitusi Kepada Dr. R, Narendra Jatna, S.H., LL.M., Jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014-10/2024/055 tanggal 12 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 2186/Leg.Srt.Kuasa/Insidentil/PN Jkt.Pst, tanggal 18 September 2024, memberikan kuasa kepada : Amrizal Tahar, S.H., Maylany Wuwung, S.H., M.M., M.H., Yanti Widya, S.H., M.H., Ramos Harifiansyah, S.H., Adam Hasan Saputra, S.H., Christy Stevany Finly Siletty, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 13 September 2024;

Menimbang, berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat, sehingga berdasarkan tempat kedudukan Termohon maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan "Dalam hal Debitor adalah dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa berdasarkan susunan Pemegang Saham terakhirnya tertera dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk" Nomor 24 tanggal 18 Mei 2022, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor AHU-

Hal. 69 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0035438.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 26 Mei 2022, bahwa Termohon atau Debitor adalah merupakan perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dimana Termohon PKPU bergerak di bidang Konstruksi, Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian, usaha Pariwisata, investasi dan atau Pengelolaan usaha prasarana dan sarana dasar, infrastruktur, perdagangan, industri, pengembangan kawasan dan real estate dan pengembangan dan beralamat di Gedung PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Jalan Raya Pasar Minggu Kilometer 18 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) maupun pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) Pasal 224 ayat (1) dan (3), pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua; Dariyanto, S.H., M.H. dan Abdullatip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Hal. 70 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp3.000.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 500.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Panggilan Sidang | : Rp 200.000,00 |
| 6. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp3.730.000,00

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Hal. 71 dari 71 Hal. Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst